

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini penulis mengolah data berupa jawaban yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang terdiri atas beberapa item pernyataan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Satu Kanwil Jakarta Selatan II. Penulis memperoleh jawaban responden atas kuesioner yang diberikan oleh penulis dengan total 118 jawaban sekaligus dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan model persamaan regresi berganda kedalam beberapa tahap pengujian, maka dari hasil pengujian tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai data penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil yaitu berpengaruh signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan semakin kuat dan tegas sanksi yang ditetapkan dan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga dianggap tidak patuh didalam menjalankan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang awal yang diberikan oleh penulis bahwa sanksi perpajakan turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil yaitu berpengaruh signifikan antara *tax anmensty* dengan kepatuhan wajib pajak.

berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa program *tax amnesty* yang di terapkan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelaporan harta yang sebelumnya tidak diungkapkan pada laporan SPT Tahunan terakhir. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang awal yang diberikan oleh penulis bahwa *tax amnesty* turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty* dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan ratio, menghindarkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dan mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan beberapa manfaat dari penerapan *tax amnesty*.

3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil yaitu berpengaruh signifikan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semakin baik dan tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban di sektor perpajakan. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal yang diberikan oleh penulis bahwa pemahaman perpajakan ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi baik teori maupun praktik oleh pemerintah sehingga wajib pajak yang kurang paham dengan pentingnya pajak dan pentingnya peran wajib pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak juga diingatkan kembali bahwa manfaat atas pajak yang dibayarkan akan kembali dirasakan oleh wajib pajak sendiri.

B. Saran

1. Teoritis

a. Akademisi

Dalam penelitian ini masih ada beberapa hal yang perlu didalami dan diperbaiki baik dalam aspek pemilihan teori dan fenomena atau kasus yang perlu merujuk pada kejadian saat ini. Penggunaan fenomena yang saat ini terjadi dapat menjadi faktor penentu untuk menjembatani peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui media penelitian dengan tujuan menambah wawasan serta pengetahuan.

b. Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) variabel bebas atau variabel independen yaitu sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan pemahaman perpajakan. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel yang lain baik yang menjadi isu pembicaraan terkait permasalahan terkait faktor yang menyebabkan ketidak patuhan wajib pajak, maupun variabel atau faktor yang pada sebagian wilayah lain menjadi permasalahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk diujikan kepada wajib pajak di wilayah yang berbeda.

2. Praktis

a. Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan kepada wajib pajak untuk tetap patuh dan menjalankan kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang sesuai harapan pemerintah tentunya memberikan dampak positif terhadap negara, masyarakat umum, serta wajib pajak itu sendiri.

b. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pada penelitian ini penulis berharap kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk lebih mengevaluasi mengenai kinerja dari usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan

memanfaatkan penelitian sebagai unsur rujukan sehingga tujuan dalam perpajakan dapat terpenuhi.

c. Investor

Pada penelitian ini penulis menyarankan kepada para investor yang merupakan subjek pajak (wajib pajak) untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, sebab investor merupakan salah satu subjek pajak yang memberikan sumbangsi terhadap penerimaan negara.

d. Pemerhati Perpajakan (Konsultan Pajak) dan Lainnya.

Pada penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak pemerhati perpajakan yang dalam hal ini konsultan pajak maupun pihak lainnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi serta pengarahan yang dapat dilakukan kepada wajib pajak disinyalir mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya.

